



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2020 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Sedan Toyota Altis dengan Nomor Polisi B 8476 WU telah dimanfaatkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1223 Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang berakhir sejak tanggal 9 Agustus 2014;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 September 2014 Nomor B/483/IX/KA/TU.00/2014/BNNP DKI oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 42711/-077.3, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Sedan Toyota Altis dengan Nomor Polisi B 8476 WU Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Janis Kendaraan	: Sedan
Merek	: Toyota Altis
Tahun Pembuatan	: 2006
Tahun Rakitan	: 2006
Nomor Kendaraan	: B 8476 WU
Nomor Mesin	: IZZ4616751
Nomor Rangka	: MR053ZEC267404408
Warna Kendaraan	: Silver Metalik
Koder Barang	: 02.03.01.01.001
Harga	: Rp 260.331.000,00

K

- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melaksanakan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta